



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

SAFA LATURAUW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, 28 Oktober 1978, Agama Islam, WNI, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Adi Jaya, RT/RW 001/000 Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon MOY LATURAU dan RAJIAH LAMINGGU semasa hidupnya telah hidup dan tinggal bersama di Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu MOY LATURAU telah meninggal dunia pada hari Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan telah dikebumikan di Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama MOY LATURAU tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga almarhum MOY LATURAU belum dibuatkan Akta Kematian.



5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MOY LATURAU , untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kaimana, pada hari Rabu, 8 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MOY LATURAU di rumah karena sakit dan dikebumikan di Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum MOY LATURAU;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208026810780002, atas nama Safa Laturauw, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208020212080005, atas nama Kepala Keluarga Suroso, tertanggal 29-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 adalah foto kopi, dan terhadap bukti foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya serta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Abdul Rahman Sawoka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak tiri Pemohon yang tinggal di Kampung Adijaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kota Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau pada hari Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan di makamkan di Kaimana;
- Bahwa terhadap kematian ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau pada hari Rabu, 8 Mei 1991 belum ada Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau;

2. Saksi Jumat Samay, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon yang tinggal di Kampung Adijaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kota Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau pada hari Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan di makamkan di Kaimana;
- Bahwa terhadap kematian ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau pada hari Rabu, 8 Mei 1991 belum ada Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Moy Laturau;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan untuk dapat melaporkan data

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari seorang laki-laki bernama Moy Laturau yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 8 Mei 1991 karena sakit dan telah dimakamkan di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Adi Jaya, Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahman Sawoka dan Jumat Samay;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan bahwa di Kaimana, Kabupaten Kaimana, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Boki Ombaier pada hari Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan di makamkan di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukan berdasarkan kartu keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar seorang laki-laki bernama Moy Laturau telah meninggal dunia karena sakit pada Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan di makamkan di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Moy Laturau tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon dan keluarga tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang, maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Moy Laturau kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Almarhum Moy Laturau berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) dengan menggunakan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri kaimana maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kaimana telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Moy Laturau pada hari Rabu, 8 Mei 1991 di rumah Kaimana karena sakit dan telah dikebumikan di Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan data kematian Moy Laturau tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana sejumlah Rp.185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lim Katandek, S.H.

Hakim tersebut,

Ttd

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	0.,00
Biaya Proses / Pemberkasan	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	0.,00
Redaksi Penetapan	: Rp	0.,00
Materai	: Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah:	: Rp	185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)